



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Siahaan
2. Tempat lahir : Balimbingan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rintis X Komplek Gereja Nagori Balimbingan
Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 28 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA SIAHAAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA SIAHAAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram
 - 1 (Satu) buah handphone merek XiaomiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa CANDRA SIAHAAN, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saksi MARLON SIHOMBING, RISTON TAMBUNAN dan BATU S. RIANTO (masing – masing anggota Polisi pada Polsek Tanah Jawa) menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ada seorang yang sedang menyimpan / memiliki narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi – saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan benar saksi – saksi melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan dimana saat saksi – saksi mengamatinya, laki – laki tersebut meletakkan sesuatu ke aspal dan ianya bergeser \pm 3 meter melihat hal tersebut saksi – saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika diinterogasi mengaku bernama CANDRA SIAHAAN dan ketika ditanya benda apa yang sebelumnya terdakwa letakkan di aspal yang jaraknya \pm 3 meter dari posisi terdakwa berdiri sambil membawa terdakwa mendekati benda tersebut dan setelah didekati ternyata benda tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis sabu atas penemuan tersebut terdakwa CANDRA SIAHAAN mengaku terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari EKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di dekat halte Angkot Atlas Pekan Tanah Jawa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi – saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA SIAHAAN dan dari kantong celana CANDRA SIAHAAN ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiami. Kemudian Terdakwa berikut Barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk Proses Lebih Lanjut. Bahwa terdakwa CANDRA SIAHAAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 396/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11246/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CANDRA SIAHAAN, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Perladangan Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saksi MARLON SIHOMBING, RISTON TAMBUNAN dan BATU S. RIANTO (masing – masing anggota Polisi pada Polsek Tanah Jawa) menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ada seorang yang sedang menyimpan / memiliki narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi – saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan benar saksi – saksi melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan dimana saat saksi – saksi mengamatinya, laki – laki tersebut meletakkan sesuatu ke aspal dan ianya bergeser \pm 3 meter melihat hal tersebut saksi – saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika diinterogasi mengaku bernama CANDRA SIAHAAN dan ketika ditanya benda apa yang sebelumnya terdakwa letakkan di aspal yang jaraknya \pm 3 meter dari posisi terdakwa berdiri sambil membawa terdakwa mendekati benda tersebut dan setelah didekati ternyata benda tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip diduga Narkoba jenis sabu atas penemuan tersebut terdakwa CANDRA SIAHAAN mengaku terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari EKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di dekat halte Angkot Atlas Pekan Tanah Jawa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi – saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa CANDRA SIAHAAN dan dari kantong celana CANDRA SIAHAAN ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi – saksi bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib di Perladangan Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dimana cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pertama – tama sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex kemudian kaca pirek tersebut terdakwa lengketkan ke bong yang mana bong tersebut sering

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok kedalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirek dan satu lagi untuk alat terdakwa menhisap narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya. Kemudian Terdakwa berikut Barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk Proses Lebih Lanjut. Bahwa terdakwa CANDRA SIAHAAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 396/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yg diduga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11246/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Baerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11244/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARLON SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi RISTON TAMBUNAN dan BATU S RIANTO unit Reskrim Polsek Tanah Jawa menerima informasi dari masyarakat , bahwa di Area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbangan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ada seorang yang memiliki Narokita diduga sabu;
- Bahwa saat itu saksi melihat seorang laki-laki gerak geriknya mencurigakan dimana saat diamati laki – laki tersebut meletakkan sesuatu ke tanah dan ianya bergeser sedikit;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan laki – laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan ianya mengaku CANDRA SIAHAAN selanjutnya kami tanyakan apa barang atau benda apa yang diletakkannya berjarak kurang lebih 3 meter dari lelaki tersebut seraya membawa lelaki tadi mendekati posisi ianya meletakkan atau membuang barang. Dan ternyata setelah didekati ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika diduga jenis sabu.
- Bahwa atas penemuan barang tersebut CANDRA SIAHAAN mengaku terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika diduga sabu yang saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan dari kantong celana CANDRA SIAHAAN ditemukan handphone Xiami. Selanjutnya CANDRA SIAHAAN di bawa ke Polsek Tanah Jawa guna dilakukan interogasi dan pengembangan kasus;
- Bahwa setelah CANDRA SIAHAAN kami bawa ke Polsek Tanah Jawa selanjutnya saksi melakukan pencarian kepada seorang lelaki yang bernama EKO yang disebutkan oleh CANDRA SIAHAAN tentang asal usul Narkotika jenis sabu tersebut namun saksi tidak berhasil menemukan EKO;
- Bahwa sesuai keterangan CANDRA SIAHAAN setelah kami amankan tersebut ianya adalah sebagai orang yang membeli sabu untuk digunakannya sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi sekarang ini jelas saksi kenal dan hubungannya dengan pemeriksaan kepada saksi adalah inilah barang bukti yang kami temukan dari terdakwa CANDRA SIAHAAN ketika ianya kami amankan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dituduhkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RISTON TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi MARLON SIHOMBING dan BATU S Rianto unit Reskrim Polsek Tanah Jawa menerima informasi dari masyarakat , bahwa di Area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ada seorang yang memiliki Narkotika diduga sabu;
- Bahwa saat itu saksi melihat seorang laki-laki gerak geriknya mencurigakan dimana saat diamati laki – laki tersebut meletakkan sesuatu ke tanah dan ianya bergeser sedikit;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan laki – laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan ianya mengaku CANDRA SIAHAAN selanjutnya kami tanyakan apa barang atau benda apa yang diletakkannya berjarak kurang lebih 3 meter dari lelaki tersebut seraya membawa lelaki tadi mendekati posisi ianya meletakkan atau membuang barang. Dan ternyata setelah didekati ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika diduga jenis sabu.
- Bahwa atas penemuan barang tersebut CANDRA SIAHAAN mengaku terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika diduga sabu yang saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan dari kantong celana CANDRA SIAHAAN ditemukan handphone Xiaomi. Selanjutnya CANDRA SIAHAAN di bawa ke Polsek Tanah Jawa guna dilakukan interogasi dan pengembangan kasus;
- Bahwa setelah CANDRA SIAHAAN kami bawa ke Polsek Tanah Jawa selanjutnya saksi melakukan pencarian kepada seorang lelaki yang bernama EKO yang disebutkan oleh CANDRA SIAHAAN tentang asal usul Narkotika jenis sabu tersebut namun saksi tidak berhasil menemukan EKO;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan CANDRA SIAHAAN setelah kami amankan tersebut ianya adalah sebagai orang yang membeli sabu untuk digunakannya sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi sekarang ini jelas saksi kenal dan hubungannya dengan pemeriksaan kepada saksi adalah inilah barang bukti yang kami temukan dari terdakwa CANDRA SIAHAAN ketika ianya kami amankan yang dituduhkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan saat sekarang ini di Polres Simalungun.
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di area SPBU Rintis 10 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan yang mengamankan terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Tanah Jawa.
- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh Polisi dari atas aspal SPBU Rintis 10 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang jaraknya \pm 3 Meter dari tempat terdakwa diamankan yang mana sebelumnya terdakwa pegang dan terdakwa letakkan di tempat tersebut dikarenakan terdakwa merasa ketakutan yang mana sabu tersebut adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi adalah milik terdakwa dan kegunaannya sebagai alat komunikasi terdakwa ketika mau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu yang ditemukan Polisi dari Kantong celana yang terdakwa pakai sebelah kiri bagian depan.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari seorang lelaki yang terdakwa kenal bernama EKO, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Suku Jawa, Pekerjaan Tidak tetap, Agama Islam, Alamat Kampung Melayu Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di Pekan Tanah Jawa Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun persisnya di Dekat Halte Angkot ALTAS. Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari EKO sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya menggunakan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib dan terdakwa memakainya di Ladang Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis sabu pertama – tama sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut terdakwa lengketkan ke bong yang mana bong tersebut sering terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok kedalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirex dan satu lagi untuk alat terdakwa menhisap narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya menggunakan bong / alat penghisap narkoba jenis sabu.

- Bahwa dapat terdakwa terangkan tidak ada saksi yang lain selain polisi yang mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah ada \pm 2 (dua) kali membeli sabu kepada saudara EKO yaitu pertama kalinya pada hari Jumat 18 September 2020 sekira pukul 13.00 wib dan kami transaksinya di Pekan Tanah Jawa Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba dilarang oleh pemerintah RI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilarang oleh Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram
- 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 396/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11246/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11244/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saksi MARLON SIHOMBING dan RISTON TAMBUNAN (masing-masing anggota Polisi pada Polsek Tanah Jawa) menerima informasi dari masyarakat bahwa di area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ada seorang yang memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi berangkat ketempat yang dimaksud dan melihat seorang terdakwa meletakkan sesuatu ke aspal lalu terdakwa bergeser \pm 3 meter. Melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi sambil membawa terdakwa mendekati benda tersebut dan setelah didekati ternyata benda tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip diduga Narkoba jenis sabu atas penemuan tersebut terdakwa mengaku terus terang bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari EKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di dekat halte Angkot Atlas Pekan Tanah Jawa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib di Perladangan Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dimana cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pertama – tama sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut terdakwa lengketkan ke bong yang mana bong tersebut sering terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok kedalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirex dan satu lagi untuk alat terdakwa menhisap narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 396/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11246/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11244/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan definisi tentang maksud

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Orang” dalam hal ini haruslah dipandang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yaitu bernama Candra Siahaan, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “Orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa adalah seorang “Penyalahguna” sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.30 wib, saksi MARLON SIHOMBING dan RISTON TAMBUNAN (masing-masing anggota Polisi pada Polsek Tanah Jawa) melihat seorang terdakwa meletakkan sesuatu ke aspal lalu terdakwa bergeser \pm 3 meter di area SPBU Huta Rintis IX Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika terdakwa diinterogasi sambil membawa terdakwa mendekati benda tersebut dan ternyata benda tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip diduga Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari EKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di dekat halte Angkot Atlas Pekan Tanah Jawa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut ada pada terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib di Perladangan Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dan cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama – tama sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex kemudian kaca pirek tersebut terdakwa lengketkan ke bong yang mana bong tersebut sering terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok kedalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirek dan satu lagi untuk alat terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11244/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang “Penyalahguna Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa dinyatakan telah menggunakan narkotika, namun demikian agar terdakwa dapat disebut sebagai “Penyalahguna Narkotika” seperti dimaksud di dalam unsur ini, maka perbuatan terdakwa menggunakan narkotika tersebut haruslah dilakukan “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain dari pada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, maka perbuatan terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti sebagai "Penyalahguna Narkotika" sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "



Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur pertama tersebut di atas, terdakwa telah terbukti sebagai “Penyalahguna Narkotika”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa narkotika yang disalahgunakan oleh terdakwa tersebut haruslah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) Plastik Klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 396/IL.10040.00/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11246/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 11244/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditetapkan bahwa bahan aktif Metamfetamina adalah terdaftar di dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa apakah Narkotika Golongan I tersebut digunakan oleh terdakwa untuk orang lain atau bagi terdakwa sendiri dapat diketahui dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib di Perladangan Sawit yang terletak di Rintis 7 Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dan cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama – tama sabu terdakwa masukkan kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut terdakwa lengketkan ke bong yang mana bong tersebut sering terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya terdakwa beri 2 lobang dan terdakwa masukkan pipet bengkok kedalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirex dan satu lagi untuk alat terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa bakar memakai mancis kemudian terdakwa menghisapnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram
 - 1 (Satu) buah handphone merek Xiaomi

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H. , Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sim



Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)